



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



Executive Summary

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2024

BUKU 2

Hak Anda untuk Tahu!





KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

iKIP
INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Executive Summary

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2024

BUKU 2

Hak Anda untuk Tahu!

Tim Penyusun

Pengarah

Donny Yoesgiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat
Arya Sandhiyudha, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat
Gede Narayana, Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik
Rospita Vici Pauly, Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi
Syawaluddin, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
Handoko Agung Saputro, Komisioner Bidang Kelembagaan
Samrotunnajah Ismail, Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi

Penanggung jawab

Nunik Purwanti,
Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Ketua Pelaksana

Muhammad Anwar,
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda

Sekretaris

Indah Puji Rahayu,
Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda

Tim Ahli

Yosep Adi Prasetyo
Eriyanto
Anton Pradjasto
Roichatul Aswidah
Fransiskus Surdiansis
Desiana Samosir
Puspitasari

Sekretariat

Sukarni Lestari,
Ketua Tim Hubungan Masyarakat

Bernard Yuari Putranto,
Ketua Tim Perencanaan
Indah Puji Rahayu,
Ketua Tim Bagian Umum
Teuku Fardan Zahrawi,
Ketua Tim Penyelesaian
Sengketa Informasi

Kelompok Kerja IKIP

Fathul Ulum, Aditya Nuriya Sholikhah, Winni Feriana, Reno Bima Yudha, Komang Agus Sukra A

Tim Penulis

Ira Guslina Sufa, Tri Mardiana, Anisa Martiana, I G A Ratih Charisma Dewi A, Osa Khofifah Mufti, Fernando, Ninda Puspita Dewi, Sekar Arum Ngarasati

Creative Design

Dede Darmawan

Sambutan

Ketua Komisi Informasi Pusat

Hak atas informasi adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggara negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.



Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, membuka ketersediaan dan akses informasi dari penyelenggara pemerintah kepada masyarakat luas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dengan hadirnya UU KIP, negara menjamin setiap warganya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik. Dalam perjalanannya, seberapa jauh Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia diukur dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini merupakan salah satu program Prioritas Nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan diatur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. IKIP disusun guna mendapatkan gambaran indeks tingkat Provinsi dan Nasional di Indonesia berdasarkan data, fakta dan informasi terkait implementasi UU KIP di 34 provinsi dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi. Penyusunan IKIP memotret 3 kewajiban generik negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

Komisi Informasi Pusat pertama kali menyelenggarakan IKIP tahun 2021 dengan Skor Nasional 71,37, Tahun 2022 dengan Skor Nasional 74,43, Tahun 2023 dengan Skor Nasional 75,40 yang artinya IKIP Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 dilaksanakannya IKIP. Kami menyadari, pelaksanaan IKIP 2021 - 2023 masih terdapat kekurangan, kelemahan namun berbekal dari pengalaman sebelumnya, kami terus

melakukan perbaikan baik dari sisi teknis dan substansi pelaksanaan IKIP di tahun 2024 ini.

Terdapat penyesuaian dan penyempurnaan mulai dari proses penyesuaian pada penilaian Dimensi Lingkungan Fisik/politik, Lingkungan Ekonomi, dan Lingkungan Hukum melalui proses *Analytical Hierarchy*. Proses yang pada akhirnya ada perubahan bobot penilaian pada masing-masing dimensi. Pada 2021-2023, Lingkungan Fisik/politik berbobot 50,86 [2024 : 54,5]. Lingkungan Ekonomi berbobot 19,40 [2024 : 10,4], dan Lingkungan Hukum berbobot 29,74 [2024 : 35,1]. Selain itu, terdapat penyesuaian Informan Ahli Daerah. Pada tahun 2021 - 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang dari unsur akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, pelaku usaha atau profesional. Sedangkan pada 2024, konsep Informan Ahli Daerah menggunakan kolaborasi Pentahelix yang terdiri dari 10 orang yaitu terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat, jurnalis, dan pelaku usaha dengan masing-masing unsur 2 (dua) orang.

Penyesuaian atau penyempurnaan juga pada kuesioner IKIP. Kuesioner IKIP, pada tahun 2021 - 2013 sebanyak 85 pertanyaan sedangkan pada tahun 2024 terdapat penyesuaian menjadi 77 pertanyaan. Pe-



nyempurnaan itu berkaitan dengan adanya pertanyaan yang memiliki kesamaan dan korelasi antara satu dengan lainnya sehingga diperlukan penyesuaian.

Adanya penyesuaian dan penyempurnaan pada IKIP 2024 ini menegaskan bahwa Komisi Informasi Pusat sangat serius dan berkomitmen dalam menghadirkan hasil IKIP yang berkualitas, akuntabel dan transparan tanpa penyajian data, fakta dan informasi yang tidak benar. Sesungguhnya IKIP ini adalah alat untuk melihat, memotret dan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara nasional bukan menjadikan IKIP sebagai sarana untuk pemeringkatan, kompetisi antar provinsi.

Penyusunan IKIP ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan semua pihak dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai metode yang digunakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Komisi Informasi Pusat mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari para pemangku kepentingan dari kementerian/lembaga terkait, keluarga besar Komisi Informasi Pusat, pemerintah provinsi, Komisi Informasi Provinsi, akademisi, jurnalis, pelaku usaha, serta keterwakilan masyarakat. Tanpa adanya kontribusi dari semua pemangku kepentingan, maka tidak akan dapat dihasilkan data dan informasi situasi keterbukaan informasi yang akurat.

Kami berharap, informasi yang tersaji dalam IKIP ini tidak hanya berhenti sebatas informasi dan data di atas kertas saja. Akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengambil peran, mengambil bagian, dan turut serta dalam upaya pemenuhan hak akses informasi melalui keterbukaan informasi publik. Kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Komisi Informasi di semua tingkatan, dan seluruh stakeholder menjadi kunci untuk menyebarkan virus keterbukaan informasi publik di seluruh penjuru nusantara.

Jakarta, 10 Oktober 2024
Ketua Komisi Informasi Pusat

Donny Yoesgiantoro



Pengantar

Pelaksanaan IKIP 2024

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 dari awal hingga akhir. Proses penyusunan IKIP 2024 dimulai sejak Januari dan melalui berbagai tahapan, termasuk penyusunan dasar hukum, pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok kerja daerah, pengumpulan data, FGD di 34 provinsi, hingga National Assessment Council (NAC). Buku hasil IKIP 2024 ini lahir dari kerja keras seluruh keluarga besar Komisi Informasi se-Indonesia, yang juga didukung oleh instansi terkait lainnya.

Penyusunan IKIP bertujuan untuk :

- » Menyediakan data dan gambaran keterbukaan informasi publik di Indonesia;
- » Memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan nasional mengenai keterbukaan informasi publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan;
- » Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota;
- » Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional; dan
- » Memberikan laporan pencapaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Dalam jangka panjang, IKIP diharapkan memberikan manfaat besar karena keterbukaan informasi publik akan mendorong kemajuan kehidupan masyarakat. Ketika kebutuhan informasi masyarakat terpenuhi, Badan Publik akan lebih patuh dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Tidak hanya masyarakat yang memperoleh manfaat, tetapi juga lembaga-lembaga negara lainnya.



Pelaksanaan IKIP 2024 menunjukkan situasi keterbukaan informasi publik mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan skor [75,65]. Pengukuran IKIP 2024 didasarkan pada tiga indikator utama: lingkungan fisik dan politik dengan skor 76,19 (kategori sedang), lingkungan ekonomi 75,13 (kategori sedang), dan lingkungan hukum 74,97 (kategori sedang).



Hasil IKIP 2024 menunjukkan dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk.

Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional. Potret keterbukaan informasi publik ini didasarkan pada penilaian dari 340 Informan Ahli Daerah dan 17 Informan Ahli Nasional, yang berasal dari lima unsur yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, jurnalis dan masyarakat.

Pelaksanaan IKIP 2024 melalui proses panjang yang penuh kehati-hatian untuk menggambarkan sejauh mana keterbukaan informasi publik telah berjalan di setiap provinsi. Penyusunan dilakukan secara ketat untuk memastikan hasil yang mendekati realitas. IKIP diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengukur dan merumuskan langkah-langkah intervensi yang tepat guna mendorong keterbukaan informasi publik. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para Kelompok Kerja Daerah dalam hal ini adalah Komisi Informasi Provinsi, para Informan Ahli, para Tim Ahli, dan stakeholder lainnya yang terlibat dan berpartisipasi dalam suksesnya proses penyusunan dan penetapan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024.



Akhirnya, hadirnya buku IKIP 2024 ini merupakan analisis atas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Semoga hasil IKIP kali ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di masa mendatang di seluruh Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2024

**Komisioner Bidang Regulasi & Kebijakan Publik
Komisi Informasi Pusat**

Gede Narayana

Sambutan

Sekretaris KIP

Puji serta syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan segala proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024. Selanjutnya dapat kami laporkan bahwa sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN) dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menetapkan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) sebagai Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia.

Seluruh tahapan pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah dilaksanakan mulai dari sosialisasi dan Bimbingan Teknis IKIP untuk Kelompok Kerja Daerah. Setelah dilakukannya Bimbingan Teknis kepada seluruh Kelompok Kerja Daerah pada Juni lalu, kemudian masuk pada tahap-



an FGD 34 Daerah untuk memperoleh nilai IKIP di masing-masing Provinsi. Kemudian dilakukan penilaian secara nasional untuk mendapatkan Hasil IKIP 2024 secara menyeluruh pada tahap National Assessment Council (NAC) Forum untuk diperoleh nilai IKIP Indonesia. Dan pada tahap akhir dilakukan Launching Hasil Final IKIP Indonesia untuk kemudian nilai IKIP dipakai pada indeks-indeks lainnya.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terimakasih atas seluruh kerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini. Terima kasih kepada Komisioner Komisi Informasi Pusat, seluruh jajaran sekretariat Komisi Informasi Pusat, Tim Ahli, Tim Penulis, dan Tim Pendukung yang telah menyukseskan pelaksanaan IKIP tahun 2024 ini. Keberhasilan IKIP ini juga tidak terlepas dari kerja keras seluruh Pokja Daerah yang telah terlibat dan seluruh Informan Ahli Daerah yang telah memberikan penilaiannya atas implementasi Keterbukaan Informasi Publik di provinsinya. Semoga dengan hasil ini, pada tahun selanjutnya kita dapat bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.

Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Nunik Purwanti



Daftar Isi

PENDAHULUAN

DASAR PELAKSANAAN	15
METODOLOGI.....	16
PEMBOBOTAN	19

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024	21
POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASAR 20 INDIKATOR	24
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI DARI BERBAGAI PERSPEKTIF	27
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI DI 34 PROVINSI	30
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASAR REGIONAL	34
PERBANDINGAN HASIL IKIP 2024 DENGAN INDEKS LAIN	36

PENUTUP

KESIMPULAN	38
REKOMENDASI	40





INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

Executive Summary

Keterbukaan informasi publik menjadi semakin krusial di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbanding lurus dengan meningkatnya ekspektasi akan kemudahan akses untuk mendapatkan informasi publik. Berbagai regulasi yang mengatur hak atas informasi terus disusun dan ditetapkan untuk memastikan setiap warga bisa memperoleh dan mempergunakan informasi publik sesuai kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan. Namun, berbagai tantangan tetap ada, terutama berkaitan dengan ketersediaan dan kecepatan distribusi informasi yang akurat, sederhana, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai upaya untuk mengukur sejauh mana keterbukaan informasi dilaksanakan dan dimanfaatkan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 kembali dilaksanakan. Penyusunan indeks dibuat untuk mengukur sejauh mana Badan Publik menyediakan informasi publik, dan seberapa besar kebermanfaatannya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di berbagai bidang. Hasil pengukuran diharapkan bisa mengungkapkan disparitas



akses informasi antar wilayah di Indonesia sehingga bisa menjadi bahan bagi stakeholders melakukan intervensi kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran dengan memastikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas terus diterapkan.

Dalam jangka panjang, IKIP diharapkan mendorong peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan dan menciptakan masyarakat yang lebih informatif dan kritis. Pada skala internasional, hasil IKIP juga menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam forum-forum global, terutama dalam hal mempromosikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari komitmen demokrasi dan hak asasi manusia.

DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 merujuk pada beberapa regulasi penting di Indonesia, yang menegaskan urgensi akses publik terhadap informasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan jaminan konstitusional atas hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan hak setiap individu untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menetapkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab dari Badan Publik. Pelaksanaan IKIP 2024 juga diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Komisi

Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024, yang memberikan panduan dan tujuan untuk penyelenggaraan indeks ini.

Pengukuran yang dilakukan dalam IKIP berbeda dengan program Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang juga dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Kedua memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan dan cakupan. Monev berfokus pada pengukuran ketaatan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi selama satu tahun terakhir, mengevaluasi pelaksanaannya, serta memberikan umpan balik atas permasalahan yang muncul. Sementara itu, IKIP memiliki cakupan lebih luas dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang iklim keterbukaan informasi serta menganalisis kesenjangan antarwilayah di Indonesia. IKIP tidak hanya menilai ketaatan Badan Publik tetapi juga mengukur bagaimana keterbukaan informasi telah tumbuh dan berdampak secara luas dalam kehidupan masyarakat termasuk pengaruhnya terhadap dunia usaha.

Perbedaan IKIP dengan Monev KIP

IKIP adalah helicopter view atas pelaksanaan kewajiban (*Respect, Protect, & Fullfil*) dan capaian negara, serta melihat kemajuan masyarakatnya. Hasil digunakan untuk kerja-kerja lintas K/L dan bahan laporan negara



Dasar Hukum Pelaksanaan IKIP

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28F
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- SK. Komisi Informasi Nomor 02/KEP/KIP/IV/2024 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Monev lebih merupakan hasil pemantauan kinerja badan publik berdasar mandat UU

METODOLOGI

IKIP dirancang untuk mengukur sejauh mana hak atas informasi dipraktikkan di tingkat provinsi di Indonesia. Metodologi IKIP menitikberatkan pada tiga kewajiban negara: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak ini. Pendekatan IKIP mengadopsi model indikator HAM yang meliputi tiga kategori: indikator struktur, proses, dan capaian (*outcome*). Proses penyusunan indeks dimulai dengan identifikasi elemen-elemen dan hak-hak terkait keterbukaan informasi berdasarkan instrumen HAM internasional dan nasional. Indikator kemudian dikelompokkan sesuai dengan tiga lingkungan utama: fisik/politik, ekonomi, dan hukum. Setiap lingkungan memiliki indikator spesifik, seperti kebebasan mencari informasi, akses informasi dengan biaya rendah, serta jaminan hukum terhadap akses informasi publik.

Untuk memastikan keakuratan dan relevansi, indikator dan sub-indikator dipilih menggunakan prinsip *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-framed (SMART)*. Total terdapat 77 sub-indikator yang menjadi dasar pertanyaan dalam survei IKIP. Dari berbagai regulasi internasional, regional dan nasional berbagai negara maka terdapat sejumlah prinsip sebagai

kerangka kerja untuk menentukan kandungan dari hak ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) *maximum disclosure* – bahwa informasi harus terbuka bagi publik secara maksimal dan cakupan pengecualian (keterbukaan) yang terbatas; (2) kewajiban mempublikasi, (3) promosi pemerintahan yang terbuka; (4) proses yang memudahkan akses atas informasi; (5) biaya yang tidak membebani akses; dan (6) perlindungan terhadap *whistleblower*.

Pengukuran IKIP menggunakan tiga pendekatan yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi dan lingkungan hukum. Ketiga lingkungan kemudian dikembangkan dalam 20 indikator dan menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 77. Sub-indikator ini kemudian diterjemahkan menjadi pertanyaan yang kemudian menjadi kuesioner survei IKIP 2024.

Untuk setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah antara 10 orang dengan pendekatan pentahelix, terdiri dari 2 mewakili pemerintah/badan publik, 2 mewakili dunia usaha/

bisnis, 2 mewakili Masyarakat/komunitas, 2 mewakili akademis, dan 2 mewakili media. Para informan ahli memberikan skor angka untuk 77 sub-indikator yang telah diubah menjadi kuesioner setelah mendengar paparan dari Kelompok Kerja tentang data-fakta dan peristiwa selama setahun di provinsi tersebut. Diskusi kelompok terpumpun menjadi bagian dari proses objektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi sebelum setiap informan ahli memberikan skor dalam rentang 0-100 terbagi dalam buruk sekali (0-30), buruk (31-59), sedang (60-79), baik (80-89), sangat baik (90-100).

Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (*National Assessment Council*). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah 17 akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasarkan hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia.




KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia




Sebaran Informan Ahli Daerah IKIP 2024

Berdasarkan usia



Berdasarkan Gender




Informan Ahli

Informan Ahli pada National Assessment Council (NAC) berjumlah **17 orang**.
Terdiri dari:



- 7 Orang Komisiner Komisi Informasi Pusat
- 2 Perwakilan dari Badan Publik
- 2 Perwakilan Pelaku Usaha
- 2 Perwakilan Akademisi
- 2 Perwakilan Jurnalis
- 2 Perwakilan Masyarakat


Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan Unsur



Bagan Alir Penyusunan IKIP 2024



PEMBOBOTAN

Dalam penyusunan indeks, segenap hasil penilaian yang dilakukan para informan ahli terpilih akan dianalisis secara berjenjang pada setiap sub indikator, indikator, lingkungan, sehingga menghasilkan skor akhir indeks dengan model pembobotan (*weighting*). Penggunaan model matematis indeks yang proporsional akan menghasilkan bobot setiap lingkungan indeks yang memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Pembobotan pada IKIP 2024 mengalami pergeseran dibanding pelaksanaan IKIP 2021, 2022 dan 2023.

Secara keseluruhan perubahan pembobotan terjadi pada tiga dimensi. Dimensi politik menjadi dimensi dengan bobot paling besar yaitu 54,5% dari sebelumnya 50,86%. Selanjutnya dimensi ekonomi mengalami penurunan bobot dari 19,4% menjadi 10,4%. Sedangkan dimensi lingkungan hukum mengalami peningkatan dari 29,74% menjadi 35,1%. Berikut perubahan skor pembobotan berdasarkan AHP antara IKIP 2021-2023 dan IKIP 2024.

Tabel Perbandingan Pembobotan Skor AHP IKIP

AHP 2020			AHP 2024		
50.86	DIMENSI LINGK. FISIK DAN POLITIK	100%	54.5	DIMENSI LINGK. FISIK DAN POLITIK	100%
16.91	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)	33.3	3.87	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut (7)	7.1
4.92	Akses dan Diseminasi Informasi (10)	9.7	12.92	Akses dan Diseminasi Informasi (10)	23.7
5.96	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru (8)	11.7	22.07	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru (8)	40.5
11.17	Partisipasi Publik (4)	22	6.92	Partisipasi Publik (4)	12.7
5.07	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)	10	5.61	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi (4)	10.3
6.82	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)	13.4	3.11	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan (2)	5.7
19.40	DIMENSI LINGKUNGAN EKONOMI	100%	10.4	DIMENSI LINGKUNGAN EKONOMI	100%
2.04	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)	10.5	1.29	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi (3)	12.4
2.83	Tata Kelola Informasi Publik (2)	14.6	2.23	Tata Kelola Informasi Publik (2)	21.4
1.38	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)	7.1	1.5	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (2)	14.4
6	Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)	30.9	1.86	Kemanfaatan Informasi bagi Publik (5)	17.9
1.73	Keberagaman Kepemilikan Media (3)	8.9	0.49	Keberagaman Kepemilikan Media (3)	4.7
2.54	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi (4)	13.1	0.85	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi (4)	8.2
2.88	Transparansi (3)	14.8	2.18	Transparansi (3)	11.1
29.74	DIMENSI LINGKUNGAN HUKUM	100%	35.1	DIMENSI LINGKUNGAN HUKUM	100%
5.68	Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)	19.1	4.352	Jaminan Hukum atas Akses Informasi (1)	12.4
4.96	Kebebasan Menyebarkan Informasi (1)	16.7	2.071	Kebebasan Menyebarkan Informasi (1)	5.9
4.2	Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)	14.1	4.528	Perlindungan bagi Pemohon Informasi (1)	12.9
2.97	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)	10	2.246	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi (3)	6.4
5	Perlindungan hukum bagi whistleblower (3)	16.8	8.178	Perlindungan hukum bagi whistleblower (3)	23.3
3.4	Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)	11.4	6.774	Kepatuhan menjalankan UU KIP (5)	19.3
3.53	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14)	11.9	6.95	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi (14)	19.8

POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024

SKOR IKIP 2024 (Pasca NAC)



Dimensi Politik

76.19



Dimensi Ekonomi

75.13



Dimensi Hukum

74.97



Skor IKIP Tahun Sebelumnya

2021	<div></div>	71.37
2022	<div></div>	74.43
2023	<div></div>	75.4

Perbandingan Hasil IKIP Berdasar Dimensi

Dimensi Politik	Dimensi Ekonomi	Dimensi Hukum
2021 <div></div> 70.41	2021 <div></div> 68.89	2021 <div></div> 74.62
2022 <div></div> 74.53	2022 <div></div> 74.84	2022 <div></div> 73.98
2023 <div></div> 75.73	2023 <div></div> 74.83	2023 <div></div> 75.22
2024 <div></div> 76.19	2024 <div></div> 75.13	2024 <div></div> 74.97

Terdapat 11 Provinsi yang berada pada situasi baik : Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Selatan

Terdapat 21 Provinsi berada pada situasi sedang:

Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara.

Terdapat 2 Provinsi berada pada kategori buruk:
Papua Barat dan Maluku

Hasil IKIP 2024 berdasarkan Dimensi dan Perbandingan dengan IKIP sebelumnya



DIMENSI POLITIK

	2021	2022	2023	2024
1. Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	75.85	80.8	78.94	79.38
2. Akses dan Diseminasi Informasi	71.99	76.84	76.69	77.48
3. Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	70.03	75.53	75.99	75.62
4. Partisipasi Publik	67.29	72.96	74.66	75.68
5. Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	65.95	72.21	72.02	73.22
6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	71.34	68.86	76.06	75.74



DIMENSI EKONOMI

	2021	2022	2023	2024
1. Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	72.29	78.38	79.61	80.41
2. Tata Kelola Informasi Publik	71.67	77.28	76.56	76.25
3. Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	61.7	68.33	69.12	69.37
4. Kemanfaatan Informasi bagi Publik	68.85	76.42	76.87	76.46
5. Keberagaman Kepemilikan Media	70.56	74.85	75.07	75.66
6. Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	72.06	76.3	76.28	75.61
7. Transparansi	65.1	72.3	70.3	72.18



DIMENSI HUKUM

	2021	2022	2023	2024
1. Jaminan Hukum atas Akses Informasi	79.15	81.34	79.79	79.92
2. Kebebasan Menyebar-luaskan Informasi	76.99	80.04	79.09	77.23
3. Perlindungan bagi Pemohon Informasi	76.93	81.12	78.54	77.45
4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	72.23	72.17	72.11	70.95
5. Perlindungan hukum bagi whistleblower	72.38	64.4	64.32	65.88
6. Kepatuhan menjalankan UU KIP	71.33	70.67	76.36	76.33
7. Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	73.32	68.09	76.31	77.00

Secara keseluruhan keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pada 2023 berada dalam situasi sedang [75,65]. Meski begitu bila dilihat dalam rentang waktu sejak Indeks Keterbukaan Informasi Publik pertama kali digelar pada 2021 situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia mengalami perbaikan secara konsisten. Pada IKIP 2021, situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia berada pada angka 71,37 lalu naik menjadi 74,43 pada 2022. Adapun pada 2023 hasil IKIP nasional berada di angka 75,4.

Dari sisi cakupan, keterbukaan informasi baru berada pada situasi baik di 32% provinsi yang ada di Indonesia dan 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional [75,65]. Meski begitu, perlu ada perhatian serius terhadap dua provinsi yang masih berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat.

Masih belum terbangunnya instrumen penting yang merupakan prasyarat bagi bekerjanya keterbukaan informasi publik yakni: perlindungan hukum bagi whistleblower [65,88], dukungan anggaran [69,37], dan transparansi [72,18]. Dengan demikian dapat diduga tiga faktor ini menyebabkan situasi keterbukaan informasi di Indonesia masih belum menyentuh pada hal substantif.


Dari tiga lingkungan yang diukur, konsistensi membaik ditemukan pada lingkungan fisik politik [76,19]. Pergeseran tren terlihat dari situasi lingkungan ekonomi yang pada 2023 berada pada posisi paling rendah [74,83] mengalami kenaikan dan menjadi urutan kedua. Sedangkan lingkungan hukum justru mengalami penurunan dari 2023 [75,22] menjadi 74,97 pada 2024.

Penurunan pada dimensi hukum salah satunya terlihat dari terbatasnya komitmen pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dalam menerbitkan regulasi terbaru yang berkaitan dengan jaminan hak akses informasi. Berdasarkan fakta dan data yang terungkap selama pelaksanaan diskusi kelompok terpumpun atau *Focus Group Discussion* di 34 provinsi, penerbitan regulasi baru selama 2023 hanya terjadi di 11 provinsi. Sementara pada pengukuran IKIP tahun sebelumnya terdapat 14 daerah yang mengeluarkan regulasi terbaru berkaitan dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN 20 INDIKATOR



DIMENSI FISIK/POLITIK




Pada lingkungan politik literasi atas hak keterbukaan informasi masih menjadi tantangan. Membbaiknya akses dan diseminasi masyarakat terhadap informasi publik dari 2023 [76,69] dibanding 2024 [77,48] yang ditopang pula oleh kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut oleh masyarakat tidak selaras dengan capaian literasi publik atas hak keterbukaan informasi [73,22]. Hal ini berpotensi membuat masyarakat rentan akan bahaya hoaks akibat belum baiknya tata kelola Badan Publik dalam menyediakan informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru [75,62].

Pada dimensi fisik/politik dua indikator yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah literasi publik [1,2] dan partisipasi publik [1,02]. Di sisi lain proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik justru mengalami penurunan sebanyak 0,32 poin diikuti dengan penurunan pada ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya dan diperbaharui yaitu 0,37. Pembacaan atas temuan IKIP pada dimensi fisik dan politik 2024 menunjukkan adanya gap antara komitmen Badan Publik dalam penyediaan informasi dan akses terhadap masyarakat dengan tingkat partisipasi dan literasi publik



DIMENSI EKONOMI




Pada dimensi ekonomi dukungan anggaran menjadi indikator yang paling rendah [69,37] menjadi satu-satunya indikator yang mendapat skor di bawah 70.

Situasi ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi. Pada IKIP 2023 hanya terdapat 9 daerah yang mengalami penurunan anggaran untuk Komisi Informasi dengan 18 mengalami kenaikan. Namun, pada IKIP 2024 sebanyak 13 daerah tercatat mengalami penurunan anggaran, 12 mengalami kenaikan dan 8 tidak mengalami perubahan. Berdasarkan fakta dan data yang disampaikan kelompok kerja daerah, provinsi yang mengalami penurunan anggaran untuk KI adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Titik lemah keterbukaan informasi pada lingkungan ekonomi juga terlihat pada belum baiknya transparansi [72,18] yang tidak mengalami perubahan signifikan bahkan cenderung turun dibanding hasil IKIP 2023 [70,30]. Merujuk temuan yang terungkap dari diskusi kelompok terpusat atau FGD masih banyak keluhan akan terbatasnya informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah oleh Badan Publik dan penyelenggara negara. Dari 34 provinsi baru beberapa daerah yang mempublikasikan biaya perjalanan yang dialokasikan untuk pejabat publik.



DIMENSI HUKUM



Prinsip-prinsip keterbukaan informasi sudah cukup terjamin secara hukum dan memiliki kecenderungan mengalami perbaikan. Pada indikator jaminan hukum atas informasi publik terjadi peningkatan [79.92], namun implementasi dari prinsip-prinsip keterbukaan informasi masih menjadi tantangan, seperti terjadi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat dan Maluku yang berada dalam situasi sedang cenderung buruk.

Di sisi lain perlindungan bagi Whistleblower yang merupakan katup pengaman bagi keterbukaan informasi publik dan demokrasi justru berada pada situasi paling buruk dibanding indikator lainnya. Menurunnya kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi [77,23] dan perlindungan bagi pemohon informasi [77,45] menandai adanya penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*). Secara regulasi sudah tersedia mekanisme dalam penyelesaian sengketa informasi namun efektivitas dan kinerja KI belum maksimal oleh karena masih lemahnya tata kelola KI [77.00].

Hasil IKIP 2024 dari berbagai Perspektif

HASIL IKIP 2024 BERDASARKAN LATAR BELAKANG



Unsur	IKIP			
Masyarakat	73.78	74.21	73.4	73.55
Akademisi	76.3	76.83	75.99	75.9
Jurnalis	72.79	73.36	72.34	72.48
Pemerintah	79.13	80.49	78.87	77.83
Pelaku Usaha	75.38	76.33	75.32	74.29
TOTAL	75.65	76.19	75.13	74.97

HASIL IKIP 2024 BERDASARKAN USIA



Usia	IKIP			
<40 tahun	71.61	72.39	70.75	71.5
41-50 tahun	76.04	76.83	75.66	75.45
51-60 tahun	77.06	77.88	77.06	76.05
>60 tahun	76.93	76.81	78.17	75.64
TOTAL	75.65	76.19	75.13	74.97

HASIL IKIP 2024 BERDASARKAN GENDER



Jenis Kelamin	IKIP			
Laki-Laki	74.84	75.58	74.55	74.2
Perempuan	76.58	77.36	76.27	75.92
TOTAL	75.65	76.19	75.13	74.97

Keterangan: Dimensi Politik Dimensi Ekonomi Dimensi Hukum




Penyusunan IKIP 2024 memiliki pembaharuan dalam hal informan ahli yang ditandai dengan bertambahnya jumlah informan ahli dan unsur yang diwakili. Merujuk hasil IKIP, penggunaan pendekatan pentahelix melibatkan informan ahli dari 5 unsur tidak memperlihatkan adanya disparitas yang signifikan antarunsur. Lima unsur memberikan nilai pada situasi sedang dengan skor terkecil dari unsur jurnalis [72,79] dan tertinggi unsur pemerintah [79,13]. Dari tiga dimensi nilai baik hanya ada pada nilai dimensi politik yang diberikan oleh unsur pemerintah [80,49] dan nilai terendah ada pada dimensi ekonomi [72,34].

Capaian berdasarkan unsur dan latar belakang informan ahli menunjukkan perbedaan tren antara IKIP 2024 dibandingkan IKIP tahun-tahun sebelumnya lantaran tidak terlihat perbedaan mencolok antarunsur. Unsur pemerintah yang pada IKIP 2023 memberikan nilai baik [81,14] justru pada IKIP 2024 memberikan nilai sedang [79,13] yang berada pada situasi sama dengan unsur lain. Sikap objektif dari informan ahli terutama dari unsur pemerintah selama pelaksanaan IKIP 2024 seperti tampak dalam *Focus Group Discussion* yang berlangsung di Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Maluku dan Nusa Tenggara Barat.

Dari segi usia dan gender para informan ahli memberikan nilai dengan skor rata-rata yang tidak terlalu berbeda antarkelompok usia. Pada IKIP tahun sebelumnya kelompok usia di bawah 30 tahun memberikan skor sedang [70,56] dan berbanding terbalik dengan kelompok usia di atas 60 tahun yang memberi skor rata baik [81,34]. Hal yang sama juga terlihat dari penilaian informan ahli berdasarkan gender di mana tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara skor yang diberikan informan ahli laki-laki [74,84] dibanding skor dari informan ahli perempuan [76,58].

Capaian IKIP dari berbagai perspektif ini memberi gambaran bahwa penyusunan indeks dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur memberi ruang yang hampir sama kepada masing-masing unsur untuk melihat dengan lebih seksama situasi keterbukaan informasi publik di setiap provinsi.







KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia



Indeks Keterbukaan Informasi di 34 Provinsi



**11 Provinsi
berada pada
situasi baik**



Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Riau, Kalimantan Selatan

**21 Provinsi
berada pada
situasi sedang**



Kalimantan Tengah, Banten, Bali, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Bengkulu, Sulawesi Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara.

**2 Provinsi
berada pada
kategori buruk**



Papua Barat, Maluku

**15 Provinsi
dengan nilai di atas
rerata nasional**



Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut, Kalbar, DIY, NTB, Aceh, Riau, Kalsel, Kalteng, Banten, Bali, Babel

**19 Provinsi
dengan nilai di bawah
rerata nasional**



Sulsel, NTT, Jambi, DKI Jakarta, Jateng, Sumbar, Kaltara, Sumsel, Gorontalo, Kepri, Malut, Sulut, Papua, Bengkulu, Sulbar, Lampung, Sultra, Papua Barat, Maluku



Pelaksanaan IKIP 2024 menunjukkan adanya perbaikan situasi keterbukaan informasi publik meskipun tidak signifikan. Sebanyak 19 provinsi memiliki skor di atas skor rerata nasional dan 15 provinsi memiliki skor di bawah rerata nasional. Meski begitu terdapat dua provinsi yang berada pada situasi buruk yaitu Maluku dan Papua Barat. Kondisi ini berbeda dari IKIP 2023 saat sudah tidak ada lagi provinsi yang berada pada situasi buruk.

Terdapat 11 provinsi yang berada pada situasi baik. Selain itu 16 provinsi tercatat mengalami kenaikan skor dibanding 2023 dengan dua provinsi mengalami lonjakan signifikan yaitu Jawa Timur [naik 9,94] dan Kalimantan Selatan [8,94]. Sedangkan daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan di atas 5 poin yaitu Bengkulu [-8,47] dan Sulawesi Tenggara [-11,79].

Beberapa faktor yang cukup mempengaruhi pergeseran skor IKIP di masing-masing daerah adalah komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi serta tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh selama proses IKIP, terdapat 11 provinsi yang memiliki regulasi baru di berbagai tingkatan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik selama 2023 yaitu Aceh, Jambi, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur.

Sepanjang 2023 terdapat penurunan anggaran untuk Komisi Informasi di 13 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sementara itu terdapat kenaikan anggaran di 13 provinsi yaitu Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung. Adapun 8 provinsi lainnya dengan anggaran tetap adalah: Lampung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Barat



Capaian IKIP 2024 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

PROVINSI	DIMENSI POLITIK			DIMENSI EKONOMI			DIMENSI HUKUM			SKOR IKIP	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024
ACEH	81.85	81.93	81.93	84.39	80.48	80.48	78.68	81.64	81.64	81.27	81.33
DIY	76.01	78.7	82.37	76.03	79.3	82.5	73.49	78.21	81.13	78,47	81.94
JABAR	87.5	85.78	85.13	89.01	86.33	86.43	79.43	81.31	85.01	84,43	85.22
JATIM	75.49	73.64	84.77	75.87	73.56	84.52	69.85	74.12	82.16	73,89	83.83
KALBAR	79.03	77.3	83.19	79.64	75.6	80.28	77.16	76.03	80.57	76,78	81.97
KALSEL	68.17	72.65	81.19	71.04	70.94	82.23	71.78	72.97	80.95	72,27	81.21
KALTIM	80.18	79.36	83.47	81.52	77.49	83.84	76.12	77.13	79.88	77,9	82.25
NTB	84.12	82.66	82.81	85.69	81.95	80.98	80.47	80.26	80.21	81,81	81.71
RIAU	80.24	83.15	82.2	79	84.87	81.3	73.11	79.21	79.76	82,43	81.25
SULTENG	73.67	78.1	83.36	73.24	78.44	83.13	73.1	76.79	80.01	78,11	82.16
SUMUT	72.75	80.51	85.34	74.28	81.23	84.8	73.53	77.03	76.19	79,67	82.07
BABEL	75.62	81.72	77.65	74.07	80.27	79.73	73.84	77.15	77.13	79,36	77.68
BALI	85.69	82.16	77.62	87.36	81.84	75.96	79.09	81.3	78.35	81,86	77.71
BANTEN	76.6	72.01	79.35	77.86	71.87	77.77	73.27	75.09	76.36	73,13	78.14
BENGKULU	83.03	77.29	68.16	82.54	78.04	67.79	77.72	76.44	70.51	77,42	68.95
DKI JAKARTA	80.34	76.87	76.16	80.42	76.16	76.12	74.27	77.12	74.83	76,67	75.69
GORONTALO	80.44	68.42	74.11	77	65.35	72.69	77.07	68.14	72.02	67,65	73.22
JAMBI	74.25	78.77	74.75	73.48	76.06	75.38	73.93	75.23	77.95	76,70	75.94
JATENG	75.64	77.94	75.89	76.46	76.46	75.07	72.87	79.68	74.4	78,27	75.28
KALTARA	76.43	77.44	73.85	75.08	74.73	76.54	72	74.68	75.36	76,06	74.66
KALTENG	80.7	77.5	80.8	82.46	78.73	77.97	77.5	79.47	78.68	77,87	79.76
KEPRI	75.15	77.07	73.01	71.24	76.49	73.65	74.25	76.18	71.22	76,36	72.45
LAMPUNG	67.9	72.11	67.37	68.04	68.58	65.97	68.49	73.79	67.71	71,92	67.34
MALUT	53.4	67.3	71.33	49.87	66.32	69.07	50.72	69.01	70.21	67,13	70.7
NTT	75.42	80.76	77.85	73.05	79.91	75.63	74.44	77.51	74.88	79,62	76.58
PAPUA	57.02	68.7	70.62	60.98	66.68	62.71	61.94	65.25	68.52	67,52	69.06
SULBAR	69.04	72.1	67.11	70.64	67.97	65.83	76.06	74.23	69.98	72,36	67.99
SULSEL	69.52	77.6	79.04	69.13	73.77	74.9	68.63	77.79	76.13	76,64	77.59
SULTRA	80.73	78.33	66.23	83.12	77.93	65.09	75.99	75.61	64.2	77,19	65.4
SULUT	77.02	67.68	71.58	76.92	67.45	67.26	74.54	72.98	68.65	70,21	70.1
SUMBAR	76.74	74.92	75.29	77.02	74.92	73.45	74.47	73.99	75.09	74,58	75.03
SUMSEL	69.27	74.31	74.88	70.52	73.08	72.85	70.32	74.64	73.24	74,20	74.09
MALUKU	75.95	54.08	59	79.56	55.97	53.67	75.01	64.7	60.96	60,29	59.13
PAPUA BARAT	60.7	64.43	59.1	58.38	62.87	57.29	68.13	62.64	60.51	64,36	59.4
INDONESIA	74.53	75.73	76.19	74.84	74.83	75.13	73.98	75.22	74.97	75,40	75.65

Situasi keterbukaan informasi pada dimensi fisik dan politik pada 17 provinsi berada di atas rerata situasi nasional dengan 12 provinsi berada pada situasi baik. Meski begitu dua provinsi berada pada situasi buruk yaitu Maluku [59,13] dan Papua Barat [59,40]. Hambatan terhadap akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik masih cukup dirasakan di provinsi Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sementara itu sejumlah daerah masih berada pada situasi sedang cenderung buruk dan buruk untuk indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas dan terpercaya, literasi publik akan hak keterbukaan informasi, dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi publik. Di Papua Barat, 4 dari 6 indikator dimensi fisik dan politik berada pada situasi buruk.


Persoalan transparansi [72,18] menjadi hal penting yang harus mendapat perhatian oleh sejumlah pemerintah daerah. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan prinsip transparansi di 16 provinsi masih berada di bawah rerata nasional dengan 12 provinsi berada pada situasi sedang cenderung buruk dan buruk. Delapan daerah yang dinilai sudah baik dalam menerapkan prinsip transparansi terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi penggunaan anggaran daerah adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktik baik dalam dimensi ekonomi terlihat pada indikator biaya ringan mendapatkan informasi dengan nilai rerata nasional baik [80,41].

IKIP 2024 pada dimensi ekonomi juga menunjukkan akses informasi bagi dunia usaha belum sepenuhnya terbuka. Meskipun informasi terkait prosedur perizinan usaha sudah tersedia, dalam aspek transparansi seperti ketersediaan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa masih belum tercapai. Selain itu, kendala lain muncul dari implementasi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang belum dijalankan secara efektif. Hal ini menyebabkan masyarakat sering kali kesulitan mendapatkan akses terhadap dokumen yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Pada dimensi hukum hanya 8 daerah yang berada pada situasi baik yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Kalimantan Barat. Tidak ada provinsi yang berada pada kondisi buruk yang menunjukkan sudah ada upaya untuk memberikan jaminan hukum, perlindungan dan kebebasan dalam memohon dan menyebarkan informasi publik. Meski begitu perlindungan hukum bagi *whistleblower* [65,88] masih harus menjadi perhatian serius untuk mendorong iklim keterbukaan informasi menjadi lebih baik lagi salah satunya dengan menyediakan regulasi yang menjamin perlindungan terhadap *whistleblower* sebagai upaya menghadirkan tata kelola pemerintah yang lebih baik.

INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI BERDASARKAN REGIONAL

IKIP 2024 Berdasar Regional



Situasi keterbukaan informasi publik di regional Jawa berada pada situasi baik [80] dan berada di atas regional lainnya di Indonesia. Secara rerata dari ketiga dimensi, capaian IKIP di regional Jawa berada pada posisi atas dan regional Maluku dan Papua berada pada situasi sedang cenderung buruk baik untuk skor dimensi maupun skor rerata. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan capaian penerapan keterbukaan informasi publik antara provinsi di wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur.

Pada regional Sumatera terdapat disparitas cukup besar untuk situasi keterbukaan informasi publik yang terjadi di masing-masing provinsi. Situasi baik terjadi di Aceh [81,33], Sumatera Utara [82,07], dan Riau [81,25]. Sementara itu dua provinsi berada pada situasi sedang cenderung buruk yaitu Bengkulu [68,95], dan Lampung [67,34]. Persoalan ketersediaan ang-

garan, keberagaman kepemilikan media, dan perlindungan terhadap *whistleblower* masih harus menjadi perhatian serius pemangku kepentingan terutama di provinsi

Hanya satu provinsi di regional Jawa yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di bawah rerata nasional yaitu Jawa Tengah [75,28]. Persoalan literasi publik atas keterbukaan informasi publik masih perlu terus didorong. Selain itu hasil IKIP 2024 menunjukkan perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik agar bisa memperbaiki proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Pada saat pelaksanaan *Focus Group Discussion* masih ditemukan adanya kesulitan publik dalam mendapatkan akses informasi berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Untuk regional Kalimantan secara keseluruhan terjadi peningkatan cukup signifikan dari skor IKIP sebelumnya 76,17 menjadi 79,97. Secara rerata dimensi fisik/politik [80,5] dan dimensi ekonomi [80,17] berada pada situasi baik. Hanya dimensi hukum yang nilainya berada di bawah 80 meski dalam situasi sedang cenderung baik. Peningkatan skor IKIP di regional Kalimantan misalnya terlihat pada kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut [85,24], berbiaya ringan dan cepat dalam mendapatkan informasi [85,54], jaminan hukum terhadap akses informasi [85], kebebasan menyebarluaskan informasi [83,39] dan perlindungan bagi pemohon informasi public [83,44]. Di sisi lain peningkatan peran media dalam keterbukaan informasi publik lebih didorong lagi agar diseminasi dan keberamfaatan informasi public lebih dirasakan lagi oleh masyarakat luas.

Di regional Sulawesi terdapat disparitas skor IKIP yang cukup mencolok di mana satu provinsi berada ada situasi baik yaitu Sulawesi Tengah [82,16] dan dua provinsi berada situasi sedang cenderung buruk yaitu Sulawesi Barat [67,99] dan Sulawesi Tenggara [65,4]. Meski begitu Sulawesi Tenggara menjadi satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan anggaran untuk Komisi Informasi pada 2023, sedangkan dua lainnya yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengalami penurunan anggaran, dan tiga lainnya yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara anggarannya tetap.

Terdapat penurunan skor IKIP di regional Bali dan Nusa Tenggara dari 81,09 pada 2023 menjadi 78,66 pada 2024. Penurunan terbesar terjadi di Bali dari situasi baik [81,86] menjadi sedang [77,71] dan Nusa Tenggara Timur dari 79,62 menjadi 76,58. Sementara situasi keterbukaan informasi di Nusa Tenggara Barat cenderung stagnan. Capaian IKIP 2024 membuat regional Bali dan Nusa Tenggara berada pada urutan ketiga di bawah regional Jawa dan Kalimantan sedangkan pada IKIP 2024 regional ini berada di urutan pertama.

Indonesia Timur menjadi regional dengan skor IKIP 2023 paling rendah dengan rerata skor 64,57 cenderung stagnan dibanding tahun sebelumnya. Di antara tiga dimensi persoalan keterbukaan informasi bagi dunia usaha menjadi tantangan yang paling perlu menjadi perhatian lantaran berada pada situasi sedang cenderung buruk [60,68]. Provinsi Maluku Utara [70,7] menjadi provinsi dengan skor Indeks relatif lebih baik dibanding tiga daerah lain dan provinsi Maluku berada di posisi terendah [59,13] sedikit lebih tinggi dari Papua Barat yang juga berada situasi buruk [59,4]. Rendahnya skor IKIP di regional Indonesia Timur terjadi karena belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai payung hukum keterbukaan informasi publik baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung program sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi publik di hampir semua daerah.

Perbandingan IKIP dengan Indeks Lain

KLUSTER SUMBER DAYA MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia

RERATA NASIONAL **72,62**

10 Teratas: DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kaltim, Kepri, Bali, Sulut, Riau, Banten, Sumbar, Sulsel

6 terbawah: NTB, Kalbar, Sulbar, NTT, Papua Barat, Papua

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

10 teratas: DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bali, Jatim, Bengkulu, Babel, NTB, Kepri

6 terbawah: Kalbar, NTT, Kaltara, Papua Barat, Papua, Gorontalo

KLUSTER DEMOKRASI

Indeks Demokrasi

RERATA NASIONAL **77,2**

10 teratas: Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jabar, Kaltim, Jatim, Kalbar, Jateng, Kaltara, kalsel

6 terbawah: Papua barat, Maluku Utara, Papua, Maluku, NTB, Bengkulu

Indeks Kebebasan Pers

RERATA NASIONAL **75,72**

10 tertinggi: Kaltim, Jabar, Bali, Kaltara, Kalteng, Babel, Kalbar, Sumbar, Gorontalo, kepri

6 terbawah: Maluku Utara, DKI Jakarta, Sumsel, Lampung, Papua Barat, Papua

IKIP 2024
INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

RERATA NASIONAL **75,65**

10 teratas: Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut, Kalbar, DI Yogyakarta, NTB, Aceh, Riau

6 terbawah: Papua Barat, Maluku, Bengkulu, Sulbar, Lampung, Sultra

KLUSTER KESEJAHTERAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka

RERATA NASIONAL **5,32**

10 tertinggi: Banten, Jawa Barat, Kepri, DKI Jakarta, Maluku, Sulut, Aceh, Sumbar, Sumut, Papua Barat

6 terbawah: Sulawesi Barat, Papua, Bali, NTB, Sulteng, Gorontalo

Angka Kemiskinan Tahunan

RERATA NASIONAL **9,36**

10 tertinggi penduduk miskin: Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Gorontalo, Aceh, Bengkulu, NTB, Sulteng, Sulsel

6 terbawah: Bali, Kalsel, DKI Jakarta, Babel, Kalteng, Kepri

KLUSTER TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Indeks tata Kelola Pengadaan (ITKP)

RERATA NASIONAL **76,74**

10 terbaik: Kalsel, Kepri, Bali, Sulbar, Aceh, Banten, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sumbar, Jateng

6 terbawah: Papua Barat, Sulawesi Tengah, NTT, Maluku Utara, Kaltara, Kaltim

Laporan Kepatuhan Badan Publik

RERATA NASIONAL **81,46**

10 teratas: Sulut, Jabar, Bali, Jateng, DI Yogyakarta, Babel, Sumbar, Banten, Kaltim, Kalbar

6 terbawah: Papua, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Sultra, NTT



Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni dan penguasaan teknologi digital berbanding lurus dengan peningkatan situasi keterbukaan informasi publik suatu provinsi seperti yang terjadi di hampir semua provinsi di Jawa, dan beberapa daerah di Sumatera. Masih rendahnya SDM dan penguasaan teknologi digital boleh jadi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian IKIP di Indonesia Wilayah Timur. Di sisi lain untuk beberapa daerah seperti Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki indeks keterbukaan informasi publik baik bisa saja terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia yang cukup signifikan antar wilayah sehingga meski angka indeks pembangunan manusia dan indeks masyarakat digitalnya berada di 6 terbawah namun

memiliki IKIP yang berada di situasi baik di atas rerata nilai nasional.

Pada kluster kesejahteraan terdapat anomali antara indeks keterbukaan informasi publik dengan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Aceh yang masuk dalam daftar 10 daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi serta Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat yang berada di deretan 10 daerah tertinggi penduduk miskin justru situasi indeks keterbukaan informasi publiknya berada pada situasi baik. Padahal semakin baik skor IKIP seharusnya dibarengi dengan peningkatan kebermanfaatan informasi publik bagi masyarakat sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan capaian IKIP punya dua sisi yaitu cenderung selaras dengan laporan kepatuhan Badan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman tetapi bersimpang dengan hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pada 2023 LKPP mencatat Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Jawa Tengah termasuk dalam 10 besar terbaik, sementara pada IKIP daerah-daerah ini memiliki skor di bawah rerata nasional. Sementara itu, Sulawesi Tengah yang menurut LKPP situasi tata kelola pengadaan barang dan jasa di posisi 6 terbawah justru berada pada posisi empat teratas pada IKIP 2024. Bila merujuk situasi tata kelola informasi publik informan ahli dalam FGD memberikan nilai baik [83,65] yang salah satunya faktornya didukung dengan ketersediaan informasi yang memadai dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana terungkap dalam diskusi kelompok terpusat.





KESIMPULAN

Secara keseluruhan situasi keterbukaan informasi di Indonesia sepanjang 2023 yang terangkum dalam IKIP 2024 adalah sebagai berikut:

1. Situasi keterbukaan informasi publik di Indonesia pada 2024 berada pada situasi sedang [75,65]. Bila dilihat capaian IKIP tahun sebelumnya, maka Indonesia mengalami perbaikan secara konsisten.
2. Konsistensi membaik itu ditemukan pada lingkungan fisik politik [76,19] dan ekonomi [75,13]. Namun lingkungan hukum [74,97] mengalami penurunan. Dengan demikian hambatan terhadap keterbukaan informasi publik masih terjadi pada lingkungan hukum.
3. Di lingkungan politik literasi atas hak keterbukaan informasi masih menjadi tantangan. Dari lingkungan ekonomi dukungan anggaran pengelolaan informasi perlu menjadi perhatian serius. Adapun pada lingkungan hukum persoalan perlindungan hukum bagi *whistleblower* menjadi indikator paling rendah.
4. Dari segi dimensi, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam implementasi keterbukaan informasi di Indonesia. Namun demikian, dimensi hukum mengalami kemunduran yang mencerminkan adanya penurunan kualitas pada pelaksanaan jaminan hukum keterbukaan informasi publik [79,92].
5. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi sudah cukup terjamin secara hukum dan memiliki kecenderungan mengalami perbaikan. Pada indikator jaminan hukum atas informasi publik terjadi peningkatan [79,92], namun implemen-



tasi dari prinsip-prinsip keterbukaan informasi masih menjadi tantangan.

6. Komitmen sebagian pemerintah daerah dalam memajukan keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal ini terlihat dari tidak meratanya dukungan anggaran bagi Komisi Informasi dan Badan Publik [69,37] untuk keterbukaan informasi publik termasuk dalam hal ini anggaran untuk literasi publik.
7. Dari sisi cakupan keterbukaan informasi baru 32% provinsi yang tergolong baik, 68% lain dalam kondisi sedang dan buruk. Dibanding tahun sebelumnya terjadi kenaikan dari 5 provinsi menjadi 11 provinsi yang masuk pada kategori baik. Secara nasional terdapat 19 provinsi yang situasi keterbukaan informasi publiknya berada di atas rata-rata nasional [75,65].
8. Masih belum terbangunnya instrumen penting yang merupakan prasyarat bagi bekerjanya keterbukaan informasi publik yakni: perlindungan hukum bagi *whistleblower* [65,88], dukungan anggaran [69,37], dan transparansi [72,18]. Dengan demikian dapat diduga tiga faktor ini menyebabkan situasi keterbukaan informasi di Indonesia masih belum menyentuh pada hal substantif.
9. Perlindungan bagi *Whistleblower* yang merupakan katup pengaman bagi keterbukaan informasi publik dan demokrasi justru berada pada situasi paling buruk dibanding indikator lainnya.
10. Perkembangan teknologi menopang praktek pada indikator biaya ringan mendapatkan informasi publik [80,41] dan kebebasan mencari informasi publik tanpa rasa takut [79,38].
11. Menurunnya kebebasan memperoleh dan menyebarluaskan informasi [77,23] dan perlindungan bagi pemohon informasi [77,45] menandai adanya penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*).
12. Transparansi dari Badan Publik [72,18] dan akses atas informasi publik [77,48] mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan, namun dari segi kualitas perlu peningkatan yang ditandai dengan terjadinya penurunan pada akurasi informasi yang diberikan dan tata kelola informasi berkaitan dengan kompetensi dan kinerja PPID.
13. Secara regulasi sudah tersedia mekanisme dalam penyelesaian sengketa informasi namun efektivitas dan kinerja KI belum maksimal oleh karena masih lemahnya tata kelola KI [77,00].



REKOMENDASI IKIP 2024

Hasil IKIP 2024 memberi pesan yang jelas bahwa keadaan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan dan perlu percepatan di dalam upaya peningkatan tersebut. Dari temuan IKIP 2024 dan FGD Daerah maupun nasional, dapat diidentifikasi sejumlah isu strategis yang dapat menjadi area rekomendasi perbaikan keadaan keterbukaan informasi publik ke depan.

1. Penguatan Kerangka Regulasi (Regulatory Framework)

Regulasi keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan kabupaten umumnya masih dalam bentuk Keputusan (gubernur/bupati/wali kota) dengan cakupan kehadiran yang masih terbatas.

- » Pemerintah daerah bersama DPRD perlu melakukan penguatan regulasi keterbukaan informasi dalam bentuk Peraturan Daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
- » Pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri diharapkan menjadikan penguatan kerangka regulasi keterbukaan informasi ini sebagai agenda penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintahan.

- » Pemerintah daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu mendorong perluasan regulasi keterbukaan informasi di tingkat desa. Komitmen keterbukaan informasi dalam bentuk hadirnya peraturan perlu juga dimiliki desa atau kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil. Di tahun 2025 diharapkan, lebih dari 50 persen desa di setiap provinsi telah memiliki Peraturan Desa tentang keterbukaan informasi publik.

2. Penguatan Kelembagaan

Di tingkat kelembagaan, isu paling menonjol adalah cakupan keberadaan PPID dan kapasitasnya yang masih terbatas.

- » Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu mendorong perluasan pembentukan PPID hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa.
- » Pemerintah Daerah dan Komisi Informasi Provinsi perlu menyelenggarakan berbagai bentuk program pelatihan guna meningkatkan kemampuan petugas PPID dalam pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.

3. Tata Kelola Informasi Publik

Penyediaan informasi yang akurat, update dan kredibel adalah indikator dengan bobot paling besar, yang menggambarkan titik tekan keterbukaan in-

formasi saat ini. Strategi peningkatan keberadaan keterbukaan informasi ke depan perlu memberi perhatian serius pada peningkatan kualitas informasi publik.

- » Badan Publik, melalui PPID di berbagai tingkatan, perlu memberi perhatian lebih besar pada upaya-upaya pemutakhiran informasi (*updating*), Kedalaman dan kelengkapan informasi, serta kesederhanaan dan kemenarikan di dalam cara penyampaian. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID perlu dikaitkan dengan kemampuan menyediakan informasi yang sederhana dan menarik ini.
- » Sistem penyediaan informasi yang bersifat segera perlu ditingkatkan sehingga menjangkau publik yang luas, melalui penggunaan secara tepat berbagai opsi teknologi yang tersedia.
- » Komisi Informasi Pusat perlu melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga strategis sekaligus melakukan fasilitasi terkait peningkatan sistem penyediaan informasi yang bersifat segera ini.

4. Literasi dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik dan terlibat dalam proses

kebijakan publik adalah tujuan penting dalam kerja-kerja keterbukaan informasi. IKIP 2024 dan sebelumnya menempatkan literasi dan partisipasi sebagai indikator dengan nilai relatif rendah. Dari forum FGD, muncul penilaian bahwa partisipasi ini masih terbatas. Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dan kebijakan publik seperti Musrembang juga dinilai masih *trivial-procedural*. Untuk itu:

- » Sosialisasi dan literasi terkait keterbukaan informasi perlu menjadi program penting di setiap Badan Publik di berbagai tingkatan.
- » Komisi Informasi perlu mendorong kolaborasi pentahelix (pemerintah, media, bisnis, CSO dan akademisi) terkait sosialisasi dan literasi keterbukaan informasi ini. Keterlibatan banyak pihak akan mempercepat sekaligus memperluas jangkauan sosialisasi dan literasi.
- » Badan Publik perlu menyediakan mekanisme sekaligus memfasilitasi ruang partisipasi publik, terutama terkait proses penyusunan kebijakan publik.
- » Forum seperti Musrembang perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, sehingga mencerminkan partisipasi publik yang sesungguhnya.



5. Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Whistleblower

Dimensi hukum menjadi titik lemah dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik dan perlu menjadi perhatian serius berbagai pihak.

- » Mendorong para pihak mematuhi dan mengeksekusi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan seperti ini selain menghadirkan kepastian hukum terkait pemenuhan hak atas informasi, juga mengurangi biaya dalam proses mendapatkan informasi publik.
- » Pemerintah perlu menyediakan jaminan hukum yang lebih kuat bagi *whistleblower* serta menyediakan mekanisme pelaporan yang menjamin rasa aman pelapor.
- » Lembaga penegak hukum perlu mengambil langkah maksimal dalam melindungi sekaligus memfasilitasi *whistleblower*

6. Kemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mesti menghasilkan manfaat secara politik, sosial, dan ekonomi.

- » Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan keterbukaan informasi dalam membuat keputusan yang tepat terkait pemilihan pejabat-pejabat publik.
- » Mendorong media untuk mengambil

peran lebih besar dalam membantu masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi.

- » Mendorong kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, menggunakan keterbukaan informasi guna mendapatkan akses yang lebih baik terhadap program-program pemerintah maupun fasilitas keuangan yang disediakan perbankan.
- » Mendorong masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi untuk memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial.

7. Komitmen Politik Pemerintah

Komitmen pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah merupakan simpul penting dalam mendorong keterbukaan informasi. Upaya perbaikan keadaan keterbukaan informasi mensyaratkan perlunya pemerintah meningkatkan komitmennya.

- » Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai materi penting dalam setiap bentuk pelatihan kepemimpinan para pejabat dan aparatur negara.
- » Komisi Informasi Pusat perlu mendorong LEMHANAS sebagai salah satu kawah candradimuka kepemimpinan nasional untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian dari





kurikulum pendidikannya.

- » Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen dukungannya pada keterbukaan informasi dalam bentuk penyediaan anggaran yang memadai bagi komisi informasi maupun badan publik terkait program keterbukaan informasi.

8. Komisi Informasi

Sebagai agen terdepan dalam mendorong keterbukaan informasi, Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi, perlu mengakselerasi kerja-kerja keterbukaan informasi publik. Untuk itu:

- » Komisi Informasi perlu melakukan banyak terobosan dan inovasi guna mengatasi problem keterbatasan dukungan dana yang bersumber dari APBN, dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi maupun kerja sama dengan berbagai kalangan.
- » Komisi Informasi perlu melakukan penguatan kapasitas SDM dalam penyelesaian sengketa informasi, standarisasi PSI.
- » Upaya perbaikan UU Keterbukaan Informasi Publik mesti diarahkan untuk memperkuat posisi Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah.

Delapan rekomendasi besar ini selanjutnya menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui sejumlah kebijakan strategis sesuai kapasitas institusi dan aktor pembangunan yang ada. Rekomendasi disusun untuk memastikan keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin baik pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut adalah rekomendasi yang telah disusun dan ditujukan kepada Presiden, MPR, DPR, BPK, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia:

- » Mengeluarkan instruksi kepada seluruh Badan Publik untuk menjalankan Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan sistem data yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat.
- » Mendorong penggunaan hasil IKIP 2024 oleh kementerian dan lembaga sebagai bahan utama dalam menyampaikan pencapaian Indonesia di berbagai forum internasional.
- » Presiden dan wakil presiden diharapkan turut berperan dalam memberikan panduan dan evaluasi atas hasil monitoring keterbukaan informasi di berbagai Badan Publik, khususnya di institusi pemerintah.





Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia:

- » Mendorong pengarusutamaan keterbukaan informasi publik dengan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai acuan untuk memperkuat pengarusutamaan keterbukaan informasi publik di semua lembaga negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sesuai amanat UUD 1945. Ini juga mencerminkan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:

- » DPR perlu memastikan komitmen dalam menggunakan hak budgetnya untuk mengusulkan peningkatan alokasi anggaran Komisi Informasi Pusat guna memperkuat keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia.
- » DPR perlu memperkuat kelembagaan Komisi Informasi Pusat, KI Provinsi, dan PPID melalui revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna memperbaiki kinerja pengelola informasi publik.
- » Agar mengintegrasikan hasil IKIP dengan proses legislasi dan menjadikan hasil IKIP 2024 sebagai referensi utama dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU), serta pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kinerja pemerintah.
- » Menggunakan hak pengawasan untuk mendorong Kementerian terkait agar mendampingi daerah-daerah yang tertinggal dalam keterbukaan informasi, terutama di wilayah Indonesia bagian timur serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah di kawasan tersebut untuk memastikan peningkatan layanan keterbukaan informasi.

Kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):

Agar menggunakan hasil IKIP sebagai panduan untuk memperkuat pelayanan informasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mencakup pengawasan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta badan lain yang mengelola keuangan negara.



Kementerian Dalam Negeri:

- » Mendukung pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan memperkuat kapasitas PPID di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Perkuat melalui peraturan menteri yang mencakup kewajiban pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh daerah.
- » Mengalokasikan anggaran yang memadai di setiap daerah untuk pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- » Memastikan bahwa partai politik, organisasi masyarakat, dan LSM yang menerima dana dari APBN/APBD wajib melaporkan sumber dan penggunaan dana secara transparan dan mudah diakses oleh publik.
- » Melakukan intervensi untuk memastikan bahwa daerah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai komponen pembiayaan dalam penyusunan APBD

Kementerian Luar Negeri:

- » Menjadikan hasil IKIP sebagai laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik dalam forum internasional, seperti *Universal Periodic Review (UPR)* HAM PBB, Bali Democracy Forum, dan forum UNESCO, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam isu keterbukaan informasi publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika:

- » Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik untuk mendorong literasi masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi terutama untuk mencegah penyebaran hoaks dan berita palsu.
- » Memastikan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari berbagai program kementerian, terutama yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
- » Mendukung layanan informasi yang inklusif sesuai target SDG's 16.10, dengan memastikan akses informasi bagi kelompok difabel dan masyarakat di daerah terpencil.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas:

- » Memastikan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional, baik jangka pendek maupun menengah.
- » Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggunakan IKIP sebagai bagian dari penilaian situasi demokrasi dan kesejahteraan di Indonesia.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB):

- » Memasukkan indikator keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari komponen utama dalam penilaian reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian terhadap setiap instansi pemerintah berdasarkan sejauh mana mereka memberikan akses informasi publik yang transparan, lengkap, dan mudah diakses, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik.
- » Mengembangkan program peningkatan kapasitas bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi pemerintah dengan memberikan pelatihan berkala agar PPID lebih terampil dalam menyediakan, mengelola, dan menyebarkan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar keterbukaan informasi yang ditetapkan.
- » Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh instansi pemerintah. Mewajibkan setiap Badan publik melaporkan secara berkala kinerja keterbukaan informasi untuk dijadikan dasar dalam menentukan langkah perbaikan atau peningkatan termasuk dalam proses penyusunan kebijakan reformasi birokrasi.

Kementerian Sosial:

- » Lebih proaktif dalam mendorong badan publik di bawah kewenangannya untuk melaksanakan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana bantuan, baik yang bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- » Melaksanakan keterbukaan informasi publik yang terkait tata kelola hutan dan lahan, termasuk penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan berbasis peta spasial di seluruh wilayah Indonesia.



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:

- » Mendorong alokasi anggaran khusus dalam dana desa untuk mendukung layanan keterbukaan informasi di tingkat desa yang akan digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang memadai agar masyarakat desa memiliki akses yang mudah terhadap informasi publik, termasuk anggaran, program pembangunan, dan penggunaan dana desa.
- » Mengadakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa dan pengelola informasi di desa (PPID) agar mereka mampu mengelola dan menyebarkan informasi publik dengan baik.
- » Memperkuat program sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat desa melalui kegiatan penyuluhan dan forum warga agar masyarakat desa dapat lebih memahami hak-hak mereka atas informasi publik dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta pengawasan penggunaan dana desa.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):

- » Memastikan keterbukaan informasi terkait Pilkada Serentak 2024, mulai dari tahapan, peserta, hingga sengketa Pemilu, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.

Pemerintah Provinsi:

- » Agar mematuhi UU No. 14 Tahun 2008 dan aturan turunannya, terutama dalam menyediakan informasi anggaran, izin lingkungan, dan pengadaan barang dan jasa.
- » Mengalokasikan anggaran dan menyediakan sarana yang memadai untuk pengelolaan keterbukaan informasi di masing-masing provinsi.
- » Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi publik di setiap badan publik untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat sasaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi:

- » Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah provinsi masing-masing.
- » Membuat kebijakan yang melindungi *whistleblower* dan mendukung penguatan keterbukaan informasi melalui peningkatan anggaran yang relevan.

Kepada Badan Publik dan Organisasi yang menggunakan dana APBN/APBD dan bantuan asing:

- » Secara rutin dan tepat waktu mempublikasikan laporan keuangan yang jelas dan terperinci mengenai sumber dan penggunaan dana yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan tanpa diskriminasi.
- » Badan publik harus memastikan bahwa pembatasan dalam pemberian informasi hanya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan bermanfaat.

Kepada Masyarakat:

- » Agar senantiasa menggunakan haknya untuk meminta, mengakses, dan memanfaatkan informasi publik agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik, memastikan transparansi, serta mendukung pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- » Terlibat langsung dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi di badan publik dan tidak gentar melaporkan atau mengajukan sengketa keterbukaan informasi atas Badan Publik yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam penyediaan informasi kepada Komisi Informasi untuk memastikan kepatuhan lembaga tersebut.
- » Mengambil peran sebagai agen perubahan dengan menyebarluaskan informasi penting yang didapatkan melalui keterbukaan informasi kepada komunitas atau kelompok masyarakat lainnya untuk membantu meningkatkan literasi informasi publik, mengurangi penyebaran hoaks, dan memperkuat pemahaman kolektif tentang hak atas informasi yang transparan.





KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Kantor:
Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1,
JI Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat 10110
Telp : 021-34830741 Fax 021-3451734
komisiinformasi.go.id

